



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 522.1/K.673/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI KALIMANTAN TIMUR (FORUM DAS KALTIM)
PERIODE 2020-2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara holistik, menyeluruh dan terpadu maka diperlukan keterpaduan dan keterlibatan seluruh stakeholder dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan multi sektor melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur (Forum DAS Kaltim);
- b. bahwa guna peningkatan efektivitas, efisiensi dan kinerja Forum DAS Kaltim serta adanya kesepakatan konsolidasi kepengurusan Forum DAS Kaltim maka dipandang penting untuk melakukan pergantian pengurusan dan mengusulkan kepengurusan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur (Forum DAS Kaltim) Periode 2020-2025 untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6.0/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Daerah Aliran Sungai;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6.1/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6.1/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
9. Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 690/2370/SJ; Nomor NKB 03/M.PPN/05/2015; Nomor 11/PKS/M/2015; Nomor 06/MOU/SR.110/5/2015; Nomor NK.2/MLHK-V/2015; Nomor PERJ/01/MBU/05/2015; Nomor 8/SKB/V/2015, dan Nomor 14/M-DPDTT/KB/V/2015;
10. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Menetapkan pengurus Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur (Forum DAS Kaltim) periode 2020-2025, dengan susunan personil dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam Lampiran III keputusan ini. |

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum DAS kaltim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: di Samarinda,
Pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,


H. ROZANI ERAWADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 522.I/K.673/2020 TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KALIMANTAN TIMUR (FORUM DAS KALTIM) PERIODE 2020-2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KALIMANTAN TIMUR (FORUM DAS KALTIM) PERIODE 2020-2025

Pelindung	: 1. Gubernur Kalimantan Timur. 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 3. Rektor Universitas Mulawarman.
Penasehat	: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Fasilitator Koordinasi	: 1. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Kepala BPDASHL Mahakam Berau. 3. Kepala BWS Kalimantan III. 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. 5. Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Timur.
Ketua	: Dr. Mislan, M.Si. (Universitas Mulawarman)
Sekretaris Bendahara	: Yaskinul Anwar, S.Pd, M.Sc. (Universitas Mulawarman) : Drs. Sus Trimurti, MP. (Universitas Mulawarman)
Bidang Kebijakan dan Kelembagaan	: 1. Ir. Niel Makinuddin, M.Sc. (Yayasan Koriservasi Alam Nusantara) 2. Ir. Anthony Parulian Manalu. (APHI) 3. Dwiyanto Purnomasidhi, S.Hut. M.P. (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) 4. Dwi Rama Nugraha, S.Hut, M.I.L (Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda) 5. Dr. Ir. Edwin Halim, B.Eng., ST., MT. (Politeknik Negeri Samarinda) 6. Prof. Dr. Ir. Iwan Suyatna, DEA. (Universitas Mulawarman) 7. Dr. Ir. Kamaluddin, ST., SH. MT., MH., IPM. (Konsultan SDA)

8. Kasi Pengelolaan DAS Dishut Kaltim,
9. Kasubid Sumber Daya Alam dan LH Bappeda Kaltim.

Bidang Kajian dan Monitoring Daerah Aliran Sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Eko Wahyudi, M.Thech. (Konsultan SDA) 2. Fajar Alam, ST., M.Si. (<i>Independent Geologist</i>) 3. Ir. Fernando Kali Mau, ST., MT. (Pribadi/<i>Independent</i>) 4. Haqqi Annazilli, S.Hut., M.Si. (Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda) 5. Muhammad Syafrudin, S.Hut.,M.Sc. (Universitas Mulawarman) 6. Dr. Mardiany, S.Hut., M.Si. (Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi Kaltim) 7. Dr. Medi Hendra, M.Si. (Universitas Mulawarman) 8. Nur Izzatil Hasanah, S.Hut., M.Si. (Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda) 9. Budi Agung Nugrahanto, S.Hut (BPDASHL Mahakam Berau) 10. Kasi Evaluasi DAS dan HL BPDASHL Mahakam Berau.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Masayu Widiastuti, MT., IPM. (Universitas Mulawarman) 2. Dr. Lariman, M.Si. (Lembaga Mitra Lingkungan Kalimantan) 3. Henry Sulistiyo, SE., M.Si. (Balai Wilayah Sungai Kalimantan III) 4. Purwanto, ST. MT. (Universitas 17 Agustus 1945) 5. Misman (Gerakan Memungut Sehelai Sampah – Sungai Karang Mumus) 6. Ir. Sri Sartono (Konsultan SDA) 7. Jayanthi BR Surbakti, S.Si. (Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda) 8. Dwi Sukma Hadiati, S.Pi (BPDASHL Mahakam Berau) 9. Kasi Perenc. dan Prog. Bid. SDA Dinas PU, TR dan PR Kalimantan Timur. 10. Kasi OP BWS Kalimantan III. 11. Kasi RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 12. Kasi Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 13. Kasi RHL BPDASHL Mahakam Berau
Bidang Sistem Informasi Pengelolaan DAS dan Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Abdikusuma, ST. M.Sc. (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota) 2. Nugraha Wijanarko, S.Si, M.Si (BPDASHL Mahakam Berau)

3. Fahmi Arif, S.Pd. (Balai Wilayah Sungai Kalimantan III)
4. Hardyanti Pratiwi, A.Md (Pribadi/Independent)
5. Kasi Program BPDAHL Mahakam Berau.
6. Kasi Perencanaan dan Program BWS Kalimantan III.
7. Kasi Pemantauan LH DLH Kaltim.

Sekretariat : 1. Yuliani, S.Hut (BPDAHL Mahakam Berau)
2. Lukman Fadhilah Wahab (BPDAHL Mahakam Berau)
3. Gathis Raesa Ramadhani (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. ROZANI ERAWADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 522.1/K.673/2020 TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KALIMANTAN TIMUR (FORUM DAS KALTIM) PERIODE 2020-2025
SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KALIMANTAN TIMUR (FORUM DAS KALTIM) PERIODE 2020-2025



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttid

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
H. ROZANI ERAWADI
PEMBINA UTAMA WUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
522.1/K.673/2020 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI KALIMANTAN TIMUR (FORUM DAS KALTIM)
PERIODE 2020-2025**

**URAIAN TUGAS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI KALIMANTAN TIMUR (FORUM
DAS KALTIM) PERIODE 2020-2025**

1. Pelindung :

Melindungi seluruh aktivitas pelaksanaan tugas Forum DAS Kaltim yang terkait pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penasehat :

Memberikan rekomendasi, arahan dan saran kepada Forum DAS Kaltim dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Fasilitator Koordinasi :

- a. Memberikan masukan kepada Forum DAS Kaltim terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.
- b. Menelaah dan mencermati masukan yang disampaikan oleh Forum DAS Kaltim terutama menyangkut sinkronisasi kebijakan antar sektor.
- c. Memfasilitasi produk kajian kebijakan Forum DAS Kaltim untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-masing stakeholder.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian tugas Forum DAS Kaltim.
- e. Memberikan masukan tertulis kepada pelindung Forum DAS Kaltim terhadap hasil kajian terkait kebijakan yang dilaksanakan oleh Forum DAS Kaltim.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Fori, DAS Kaltim sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4. Ketua :

- a. Mendorong dan mengarahkan anggota Forum DAS Kaltim untuk bekerja mewujudkan visi, misi dan tujuan Forum DAS Kaltim.
- b. Memimpin rapat penetapan rencana dan program kegiatan Forum DAS Kaltim.
- c. Merekendasikan dan mengusulkan hasil rapat anggota Forum DAS Kaltim kepada Menteri, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Timur tentang penetapan kebijakan dan program pembangunan serta potensi masalah yang mungkin timbul akibat pemanfaatan daerah aliran sungai di Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Forum DAS Kaltim kepada para stakeholder terkait dalam rapat tahunan anggota.
- e. Menjalankan kerjasama dengan para pihak terkait yang dapat menunjang terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai di Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Melaporkan pelaksanaan program/kegiatan Forum DAS Kaltim kepada PELINDUNG, PENASEHAT DAN FASILITATOR KOORDINASI.

5. Sekretaris:

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan harian kesekretariatan Forum DAS Kaltim.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan rapat pleno, rapat anggota bulanan, triwulan dan tahunan.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kunjungan lapangan anggota Forum DAS Kaltim.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengelolaan DAS.
- e. Memfasilitasi dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Forum DAS Kaltim kepada masyarakat dan para pihak terkait melalui bulletin, poster, leaflet, booklet, kalender dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti lomba, diskusi, dialog publik, lokakarya dan seminar.
- f. Bersama-sama dengan koordinator bidang dan anggota masing-masing melaksanakan rencana program dan kegiatan.
- g. Memfasilitasi kerjasama dengan parapihak terkait dengan pengelolaan DAS,
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua Forum DAS Kaltim.
- i. Menyampaikan hasil rapat pleno, rapat anggota dan kesepakatan lainnya kepada seluruh anggota Forum DAS Kaltim.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Forum DAS Kaltim.

6. Bendahara :

- a. Membantu pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur
- b. Melaksanakan administrasi masuk dan keluaranya dana yang terkait Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur
- c. Membantu pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur
- d. Dapat mewakili ketua Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur dalam pembahasan dan penerimaan dana kegiatan dari pihak lain yang sah untuk Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur

7. Bidang Kebijakan dan Kelembagaan :

- a. Membahas dan memberikan saran/masukan terhadap penyusunan dan hasil produk hukum perundang-undangan terkait pengelolaan daerah aliran sungai.
- b. Menyusun, membahas dan mengusulkan rencana program/kegiatan bidang regulasi/kebijakan, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.
- c. Melaksanakan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan produk perundang-undangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan produk perundang-undangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Mewakili Forum DAS Kaltim dalam pertemuan kelembagaan pengelolaan sumber daya air seperti Dewan Sumber Daya Air, GNKPA, TKPSDA WS dan lain sebagainya baik dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Forum DAS Kaltim.

8. Bidang Kajian dan Monitoring Daerah Aliran Sungai:
 - a. Pengumpulan data kondisi daerah aliran sungai.
 - b. Membahas dan memberikan saran/masukan terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai.
 - c. Menyusun, membahas dan mengusulkan rencana program/kegiatan bidang kajian dan monitoring-evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.
 - d. Melaksanakan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan kajian permasalahan lingkungan terhadap terkait pengelolaan daerah aliran sungai.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan daerah aliran sungai.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Forum DAS Kaltim.
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data komunitas peduli daerah aliran sungai (termasuk di dalamnya komunitas peduli sungai, kelompok tani konservasi hutan, dan sebagainya).
 - b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai yang mencakup konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air (banjir, longsor, kekeringan dan pencemaran).
 - c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 - d. Mendorong terbentuk dan aktifnya komunitas pengurangan resiko bencana di Kalimantan Timur.
 - e. Membantu perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pemasyarakatan bibit gratis, kebun bibit rakyat, dan sebagainya.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan daerah aliran sungai.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Forum DAS Kaltim.
10. Bidang Sistem Informasi Pengelolaan DAS dan Publikasi :
 - a. Melaksanakan kompilasi data/informasi hasil-hasil studi daerah aliran sungai (sumber daya air).
 - b. Melaksanakan kompilasi data/informasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai (sumber daya air).
 - c. Menyusun data base kondisi daerah aliran sungai (sungai) dan statusnya.
 - d. Menyusun dan menyebarkan informasi kondisi daerah aliran sungai melalui koran, radio, bulletin, web, buku, terbitan berkala maupun jurnal.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Forum DAS Kaltim.
11. Kesekretariatan :
 - a. Membantu Sekretaris dan Bendahara dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat, keuangan, pelaporan dan koordinasi seluruh pengurus dan anggota Forum DAS Kaltim.
 - b. Membantu pelaksanaan program/kegiatan seluruh bidang Forum DAS Kaltim.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H.ROZANI ERAWADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR